BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 22 Juli 2020

Nomor : 411 /SN-12/PM.04/VII/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Maros
Di,-
Tempat.

Sehubungan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada Tahapan Pencalonan dengan Sub Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan kepada KPU untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020, dan untuk mencegah potensi pelanggaran pada tahapan tersebut maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada halaman lampiran berbunyi:
   Poin 1:"Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dimulai dari tanggal 25 Juli 2020 s/d 27 Juli 2020"
   Poin 2: Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan dimulai pada tanggal 25 Juli 2020 s/d 28 Juli 2020
   Poin 3: Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan dimulai pada tanggal 27 Juli 2020 s/d 4 Agustus 2020

2. Berdasarkan Pasal 32A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, berbunyi:
   (1) Bakal pasangan calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatanya
   (2) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
      a. Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit dua kali dari jumlah kekurangan dukungan;
      b. Dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huru (a), beruapa:
         1) Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal pasangan calon manapun; dan/atau
         2) Dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan KTP elektronik atau dilampiri surat keterangan; dan
      c. Bakal pasangan calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) angka 1.
   (3) Perbaikan kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan.

Dipindai dengan CamScanner

3. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang, berbunyi:

Pasal 184: *"Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."*

Pasal 185: *"Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."*

Pasal 185A:

1. *Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
2. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.*

4. Berdasarkan ketentuan dan dasar hukum tersebut di atas, dan sebagai upaya serta langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyerahan dukungan perbaikan Bakal Calon Perseorangan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Memastikan dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada masa verifikasi faktual tidak dimasukan kembali pada tahap verifikasi administrasi perbaikan bakal calon perseorangan
   b. Memastikan ketepatan waktu dan jumlah pada proses penyerahan dokumen dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan jadwal tahapan
   c. Menghindari hal-hal lain yang berpotensi dapat dimaknai sebagai larangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut serta senantiasa mematuhi Protokol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUHERMAN, S.IP

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Arsip

Dipindai dengan CamScanner